



- Yth.
1. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
 2. Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah,
 3. Pengurus/ Pengelola Koperasi yang Menyelenggarakan Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
 4. Pemangku Kepentingan di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERNYATAAN MANDIRI (*SELF DECLARE*) KONFIRMASI
OLEH PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM/KOPERASI SIMPAN PINJAM
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI/
UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI**

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi telah membedakan secara tegas usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup dari, untuk, dan oleh anggota (*close loop*) dengan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan, yang bersifat terbuka (*open loop*). Penilaian usaha simpan pinjam koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana amanah dari ketentuan tersebut di atas adalah untuk mengidentifikasi usaha simpan pinjamnya bersifat tertutup atau terbuka, yang hasilnya harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 12 Januari 2025. Untuk itu pada tanggal 1 September 2023 telah diterbitkan Surat Edaran Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pernyataan Mandiri (*Self Declare*) Tahap 1 oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, dan telah berakhir pada tanggal 15 Oktober 2023. Untuk menampung jumlah koperasi yang menyatakan secara mandiri, maka pada tanggal 28 November 2023 telah diterbitkan Surat Edaran Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pernyataan Mandiri (*Self Declare*) Tahap 2 oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan

Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, dan telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2024. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024 telah diterbitkan Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pernyataan Mandiri (*Self Declare*) Tahap 3 oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang telah berakhir tanggal 30 April 2024. Sampai dengan pernyataan mandiri tahap 3 tersebut telah terakumulasi sejumlah 23.505 (dua puluh tiga ribu lima ratus lima) KSP/KSPPS/USP/USPPS koperasi yang telah melakukan pernyataan mandiri (*self declare*), 138 (seratus tiga puluh delapan) diantaranya telah menyatakan *open loop* dan sejumlah 23.367 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) menyatakan *close loop*.

Hasil pernyataan mandiri tersebut telah dijadikan dasar oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas yang membidangi koperasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pengurus koperasi untuk melakukan perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam koperasi. Hasil perbaikan tata kelola tersebut diharapkan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pengisian pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi. Pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi ini menjadi wahana akhir bagi pengurus koperasi untuk: (1) perbaikan isian pernyataan mandiri (*self declare*) sebelumnya dengan menggunakan kondisi terkini, (2) melengkapi isian pernyataan mandiri (*self declare*) bagi koperasi yang telah memiliki akun *Online Data System* (ODS) Mandiri pernyataan mandiri (*self declare*) tetapi belum menuntaskan isian pernyataannya, (3) mengisi isian pernyataan mandiri (*self declare*) bagi koperasi yang belum mengisi pernyataan mandiri tahap 1,2, atau 3.

Isian pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi menjadi dasar bagi Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas yang membidangi koperasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi lapangan untuk menentukan usaha simpan pinjam koperasi bersifat tertutup (*close loop*) atau terbuka (*open loop*). Untuk itu, pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi agar diisi dengan data yang terkini secara lengkap, akurat, dan benar oleh pengurus dan pengelola usaha simpan pinjam koperasi atau usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi merupakan tahapan dari pelaksanaan penilaian usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup (*close loop*) atau terbuka (*open loop*) secara partisipatif, sekaligus sebagai dasar bahwa koperasi telah siap diverifikasi lapangan oleh Tim Verifikator Lapangan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Peran aktif dari pengurus koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam secara konvensional atau syariah untuk mengisi pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi secara lengkap sangat penting untuk dapat melakukan penilaian verifikasi

lapangan secara akurat. Surat Edaran ini merupakan penegasan pentingnya pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi dalam pelaksanaan penilaian usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup (*close loop*) atau terbuka (*open loop*).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Surat Edaran untuk melakukan konfirmasi atau perbaikan atas pernyataan mandiri (*self declare*) yang telah disampaikan secara mandiri oleh Pengurus KSP/KSPPS/USP/USPPS koperasi, sesuai dengan kondisi terkini secara lengkap, akurat, dan benar. Pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi KSP/KSPPS/USP/USPPS koperasi yang belum menyampaikan pernyataan mandiri (*self declare*) pada tahapan sebelumnya.

Tujuan Surat Edaran ini adalah:

1. melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
2. memberikan pilihan pada KSP/KSPPS/USP/USPPS dalam menilai dirinya sendiri untuk dikategorikan bersifat tertutup (*close loop*) atau terbuka (*open loop*), sesuai pilihan strategi pengembangan usaha dan kondisi terkini koperasi;
3. menjadi dasar melakukan verifikasi lapangan dan penilaian usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup (*close loop*) atau terbuka (*open loop*) bagi Tim Verifikator Kementerian Koperasi dan UKM untuk menentukan status usaha simpan pinjam koperasi bersifat tertutup (*close loop*) atau terbuka (*open loop*); dan
4. mengembangkan basis data pengawasan usaha simpan pinjam koperasi yang dapat dijadikan dasar melaksanakan pengawasan usaha simpan pinjam berbasis risiko pada masa mendatang.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

1. Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (KSP/KSPPS/USP/USPPS) di seluruh Indonesia;
2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; dan
3. Pemangku kepentingan Koperasi di seluruh Indonesia.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dan UKM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; dan
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi.

E. ISI

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menegaskan Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menghimpun dana (simpanan) hanya dari anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau koperasi lain;
 - b. menyalurkan pinjaman dan/atau pembiayaan hanya kepada anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau koperasi lain;
 - c. modal pinjaman/pembiayaan dari bank, lembaga keuangan lain, dan/atau obligasi jumlahnya tidak melewati batas maksimal 40% (empat puluh persen) dari total aset koperasi;
 - d. tidak melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan dan hanya melayani anggota dan koperasi lain; dan
 - e. melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
2. Koperasi yang melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikategorikan sebagai koperasi yang bersifat terbuka (*open loop*), dengan pilihan:
- a. melakukan perbaikan tata kelola dan cakupan layanan usahanya agar memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan melaporkan kegiatan usahanya kepada Kementerian Koperasi dan UKM melalui pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi; atau
 - b. menyiapkan dan memenuhi proses perizinan usaha jasa keuangan kepada OJK sebagai Koperasi yang menyelenggarakan layanan usaha sektor jasa keuangan, antara lain: Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi Pembiayaan, Koperasi Asuransi, Koperasi Pergadaian. Perizinan dilakukan paling lambat tahun 2025. Persyaratan perizinan usaha jasa keuangan dapat dikonsultasikan dengan OJK atau Kantor Perwakilan OJK di masing-masing daerah.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi primer atau Koperasi sekunder nasional/provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia harus melakukan pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi sebagaimana format terlampir, dilengkapi dengan dokumen pendukungnya dan dikirimkan secara elektronik kepada Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM melalui ods.kemenkopukm.go.id (*web based* Kemenkop UKM), paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2024.

4. Pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada angka 3, ataupun pernyataan mandiri (*self declare*) bagi koperasi yang belum menyampaikan, juga ditembuskan kepada Dinas Koperasi Provinsi untuk KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi primer atau sekunder lintas Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi, dan ditembuskan kepada Dinas Koperasi Kab/Kota untuk KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi primer atau sekunder dalam daerah Kab/Kota, paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2024.
5. Kementerian Koperasi dan UKM akan membentuk Tim Pelaksana untuk memverifikasi kebenaran isian pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi melalui pengujian di lapangan. Dalam melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan, Kementerian Koperasi dan UKM dapat dibantu oleh Dinas yang membidangi koperasi di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
6. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Dinas yang membidangi koperasi di tingkat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan manajemen mutu pelaksanaan verifikasi lapangan pernyataan mandiri (*self declare*) konfirmasi, dan memantau mutu pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana, serta menyampaikan konfirmasi hasil manajemen mutu pelaksanaan verifikasi lapangan di wilayahnya untuk dikonsolidasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai dasar menetapkan status usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup (*close loop*) atau terbuka (*open loop*) sesuai ketentuan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) .
7. Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (usaha simpan pinjam yang bersifat terbuka) dilaksanakan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi Koperasi yang tidak menyampaikan Pernyataan Mandiri (*self declare*) Konfirmasi, maka untuk kepentingan verifikasi lapangan mengacu pada isian pernyataan mandiri tahap 1, 2, atau 3 yang pernah disampaikan.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Asisten Deputi Pengawasan Koperasi, Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM melalui email: pengawasan.kemenkopukm.go.id atau WA: 0815-1614-661 (Sdr. Bagus), 0815-8950-064 (Sdr. Sahro), 0896-6669-0818 (Sdr. Ibnu), 0818-0821-9334 (Sdri. Ajeng), 0856-1413-175 (Sdri. Kun), 0812-9550-7078 (Sdr. Andre), laman ods.kemenkopukm.go.id (*web based* Kemenkop UKM), atau konsultasi kepada Dinas yang membidangi koperasi di tingkat provinsi/kabupaten/kota di wilayah kedudukan Koperasi.

F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2024

Deputi Bidang Perkoperasian,



AHMAD ZABADI

NIP. 19680212 199303 1 001

Tembusan :

Menteri Koperasi dan UKM.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERNYATAAN MANDIRI
(*SELF DECLARE*) KONFIRMASI OLEH
PENGURUS KSP/KSPPS/USP/USPPS

**SURAT PERNYATAAN MANDIRI (SELF DECLARE) KONFIRMASI
KSP/KSPPS/USP/USPPS KOPERASI**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

A. Nama :

B. Nama Koperasi :

C. Jabatan Pengurus di Koperasi :

D. Kami **memilih dan **menyatakan**:**

- Koperasi kami tetap sebagai usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup (*close loop*), dari, untuk dan oleh anggota, dan sanggup memenuhi semua ketentuan Undang-Undang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; atau
- Koperasi kami sebagai Koperasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dan terbuka (*open loop*), dan sanggup memproses perizinan usaha sebagai lembaga jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Undang-Undang P2SK.

E. Data terlampir yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan sanggup diverifikasi kebenarannya oleh Tim Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota, secara sewaktu-waktu.

No	Keterangan	Informasi Yang Diperlukan
1	Identitas Koperasi (lampirkan foto Kantor Koperasi dan Geo Tagging)	
a	Nama Koperasi	
b	Nomor Induk Koperasi (NIK)	
c	Nomor dan Tanggal Badan Hukum	
d	Alamat	
e	Geo Tagging (<i>Google Maps</i>)	
f	Email	
g	No. Telp Kantor	
h	No. WhatsApp	
i	Jenis Koperasi	<input type="checkbox"/> Koperasi produsen <input type="checkbox"/> Koperasi Konsumen <input type="checkbox"/> Koperasi Jasa <input type="checkbox"/> Koperasi Pemasaran

		<input type="checkbox"/> Koperasi Simpan Pinjam (KSP) <input type="checkbox"/> Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) <input type="checkbox"/> Koperasi Syariah (Sektor Riil)
j	Jenis Usaha Simpan Pinjam	<input type="checkbox"/> Usaha Simpan Pinjam Konvensional (KSP) Tunggal Usaha <input type="checkbox"/> Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunggal Usaha <input type="checkbox"/> Unit Simpan Pinjam (USP) Bagian Dari Koperasi Serba Usaha/Sektor Riil <input type="checkbox"/> Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Bagian Dari Koperasi Serba Usaha/Sektor Riil <input type="checkbox"/> Melayani Simpan Pinjam Tanpa Unit Simpan Pinjam yang Dikelola Secara Otonom <input type="checkbox"/> Tidak Memiliki Usaha Simpan Pinjam, Hanya Usaha di Sektor Riil
k	Wilayah Keanggotaan	<input type="checkbox"/> Primer Nasional <input type="checkbox"/> Primer Provinsi <input type="checkbox"/> Primer Kabupaten <input type="checkbox"/> Sekunder
l	Rapat Anggota Terakhir	
m	Jumlah Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas (berizin dan tidak berizin) i. Kantor Cabang ii. Kantor Cabang Pembantu iii. Kantor Kas	Unit Unit Unit
2	Kinerja Keuangan Koperasi (lampirkan Laporan Keuangan terakhir) <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan 31 Desember 2023 <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan 30 Juni 2024	
a	Nilai Total Aset Koperasi	Rp
b	Nilai Modal Sendiri i. Simpanan Pokok ii. Simpanan Wajib iii. Cadangan iv. Hibah v. SHU Belum Dibagi vi. Simpanan Khusus Modal	Rp (<i>jumlah i s.d iv</i>) Rp Rp Rp Rp Rp Rp
c	Nilai Modal Penyertaan	Rp
d	Nilai Modal Pinjaman	Rp
e	Nilai Total Piutang Usaha	Rp
f	Nilai Aset Tetap Koperasi	Rp
g	Perputaran Omzet Koperasi	Rp
h	Jumlah SHU Sebelum Pajak	Rp
i	Jumlah Anggota (Buku Anggota) Primer/Sekunder - Primer (dalam Orang)	Orang/Koperasi Orang

	- Sekunder (dalam Koperasi)	Koperasi				
j	Jumlah Karyawan i. Laki-Laki ii. Perempuan	Orang (otomatis) Orang Orang				
Kinerja Keuangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi						
k	Pendapatan Usaha Simpan Pinjam	Rp				
l	SHU dari Usaha Simpan Pinjam	Rp				
m	Aset Usaha Simpan Pinjam	Rp				
n	Modal Tetap Usaha Simpan Pinjam	Rp				
o	Jumlah Karyawan Usaha Simpan Pinjam					
3	Komposisi Simpanan Koperasi:	Jumlah (Orang)			Nilai Simpanan	
a	Anggota Koperasi				Rp	
b	Calon Anggota Koperasi				Rp	
c	Koperasi Lain				Rp	
d	Anggota Koperasi Lain				Rp	
e	Lainnya i. PT ii. CV iii. UD iv. Yayasan v. Masyarakat				Rp Rp Rp Rp Rp	
f	<i>Jumlah Penyimpan dan Simpanan</i>					
4	Nama Produk Simpanan Koperasi:					
	Jenis Simpanan	Nama Produk	Spesifikasi Produk	Nilai Simpanan	Jangka Waktu	Bunga/ Bagi Hasil
a				Rp	Bulan	% per tahun
b				Rp	Bulan	% per tahun
c	<i>Dapat ditambahkan, jika kurang</i>			Rp	Bulan	% per tahun
5	Komposisi Pinjaman/ Pembiayaan Koperasi:			Jumlah (Orang)		Nilai Pinjaman
a	Anggota Koperasi					Rp
b	Calon Anggota Koperasi					Rp
c	Koperasi Lain					Rp
d	Anggota Koperasi Lain					Rp
e	Lainnya i. PT ii. CV iii. UD iv. Yayasan v. Masyarakat					Rp Rp Rp Rp Rp Rp
f	<i>Jumlah Peminjam dan Pinjaman</i>					Rp
6	Nama Pinjaman/ Pembiayaan Koperasi					
	Jenis Pinjaman	Nama Produk	Spesifikasi Produk	Nilai Pinjaman	Jangka Waktu	Bunga/ Bagi Hasil
a				Rp	Bulan	% per tahun
b				Rp	Bulan	% per tahun

c	<i>Dapat ditambahkan, jika kurang</i>			Rp	Bulan		% per tahun
6A	Jenis Pinjaman	Kolektibilitas Pinjaman Yang Diberikan (Rp)					
		Lancar	Dalam Perhatian	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
a	<i>Pinjaman Konsumtif</i>	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
b	<i>Pinjaman Modal Kerja</i>	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
c	<i>Pinjaman Investasi</i>	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
d	<i>Pinjaman Lainnya</i>	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
e	<i>Jumlah</i>	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
f	PPAPWD	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
g	PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif)						
h	Rasio Kecukupan Penyisihan Pinjaman						
7	Sumber Pembiayaan Utang Koperasi			Nilai Utang		Bunga/ Bagi Hasil	
a	Bank (KUR/ Komersial)			Rp		% per tahun	
b	Lembaga Keuangan			Rp		% per tahun	
c	Obligasi			Rp		% per tahun	
d	Anggota/ Koperasi Lain			Rp		% per tahun	
	i. Anggota			Rp		% per tahun	
	ii. Koperasi Lain			Rp		% per tahun	
e	Pemodal/ Masyarakat/ Lainnya			Rp		% per tahun	
	i. Pemodal			Rp		% per tahun	
	ii. Masyarakat			Rp		% per tahun	
	iii. Lainnya			Rp		% per tahun	
f	Pinjaman dari Pemerintah, Pemda dan LPDB KUMKM			Rp		% per tahun	
g	<i>Jumlah Utang Koperasi</i>			Rp		% per tahun	
8	Penempatan Kelebihan Dana Koperasi			Nilai Dana		Bunga/ Bagi Hasil	
a	Bank			Rp		% per tahun	
	i. Giro			Rp		% per tahun	
	ii. Tabungan			Rp		% per tahun	
	iii. Deposito			Rp		% per tahun	
b	Lembaga Keuangan			Rp		% per tahun	
c	Koperasi lain (Primer/ Sekunder)			Rp		% per tahun	
d	Penempatan Dana pada Unit Usaha Koperasi/ Anak Perusahaan Koperasi/ Perusahaan Terafiliasi			Rp		% per tahun	
e	Penempatan Dana pada Usaha Pengurus/ Pengawas/ Anggota			Rp		% per tahun	
f	Penempatan Dana pada PT/CV/ Firma/ UD/ Masyarakat			Rp		% per tahun	
	i. PT			Rp		% per tahun	
	ii. CV			Rp		% per tahun	
	iii. Firma			Rp		% per tahun	
	iv. UD			Rp		% per tahun	

	v. Masyarakat	Rp	% per tahun		
g	Penempatan Dana pada Pasar Uang dan Pasar Modal (ORI, Sukuk, Saham, Obligasi)	Rp	% per tahun		
h	Penempatan Dana sebagai Aktiva Tetap (tanah, bangunan, properti, kebun, mesin, kendaraan dan lain-lain)	Rp	% per tahun		
i	<i>Jumlah Penempatan Dana</i>	Rp	% per tahun		
9	Perizinan Usaha Simpan Pinjam	Izin Manual (IUSP)	Izin OSS		
a	Nomor Izin Usaha Simpan Pinjam	No. dan Tanggal		No. dan Tanggal	
b	Jumlah Izin Kantor Cabang	Unit		Unit	
c	Lokasi Kantor Cabang yang Telah Memperoleh Izin dari OSS	Lokasi KC:	No. Izin KC:	Tanggal Izin KC:	Status KC: <input type="checkbox"/> Aktif <input type="checkbox"/> Tidak Aktif
d	Jumlah Izin Kantor Cabang Pembantu	Unit		Unit	
e	Lokasi Kantor Cabang Pembantu yang Telah Memperoleh Izin dari OSS	Lokasi KCP:	No. Izin KCP:	Tanggal Izin KCP:	Status KCP: <input type="checkbox"/> Aktif <input type="checkbox"/> Tidak Aktif
f	Jumlah Izin Kantor Kas	Unit		Unit	
g	Lokasi Kantor Kas yang Telah Memperoleh Izin dari OSS	Lokasi KK:	No. Izin KK:	Tanggal Izin KK:	Status KK: <input type="checkbox"/> Aktif <input type="checkbox"/> Tidak Aktif
10	Izin Usaha Lain Dimiliki Koperasi	Dari Instansi		Nomor dan Tanggal	
a	<i>Jelaskan jenis usaha di luar USP dan izin usahanya</i>				
b					
11	Tata Kelola yang Baik	SUDAH		BELUM	
a	Apakah sudah melakukan registrasi goAML pada PPATK?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
b	Apakah sudah melakukan penilaian mandiri (self assessment) pada Sistem Pengawasan Koperasi?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
c	Apakah Koperasi dalam 3 tahun terakhir (Tahun buku 2021/ 2022/ 2023) pernah diperiksa kesehatannya oleh Kementerian Koperasi/Dinas Koperasi, dengan hasil?	<input type="checkbox"/> Sehat <input type="checkbox"/> Cukup Sehat <input type="checkbox"/> Dalam Pengawasan <input type="checkbox"/> Dalam Pengawasan Khusus		<input type="checkbox"/> Belum Pernah Diperiksa Kesehatan	
d	Apakah sudah bergabung dalam jaringan Koperasi Sekunder/ Apex Koperasi?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
e	Nama Koperasi Sekunder yang Koperasi Menjadi Anggotanya				
f	Apakah Koperasi telah menggunakan aplikasi digital (<i>mobile</i>) dalam pelayanan simpan pinjam kepada anggota?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

g	Tuliskan Nama Penyedia Teknologi Aplikasi Digital yang digunakan dan beban biayanya?		<input type="checkbox"/> <i>Ada Rencana</i> <input type="checkbox"/> <i>Belum Ada Rencana</i>
h	Apakah laporan keuangan Koperasi tahun 2023 telah diaudit akuntan publik	<input type="checkbox"/> <i>Laporan Keuangan Koperasi Diaudit Akuntan Publik dengan Opini WTP</i>	<input type="checkbox"/> <i>Laporan Keuangan Tidak Diaudit Akuntan Publik</i>
i	Tuliskan jumlah SDM pengelola usaha simpan pinjam koperasi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari LSP dan yang belum memiliki sertifikasi kompetensi dari LSP	<input type="checkbox"/> Orang memiliki sertifikat kompetensi	<input type="checkbox"/> Orang belum memiliki sertifikat kompetensi
12	Rencana Tindak Koperasi (jelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan Koperasi sesuai dengan pilihan dan pernyataan Koperasi (<i>tertutup/close loop</i> atau <i>terbuka/open loop</i>) sebagaimana pada huruf D di atas)		

Demikian Surat Pernyataan Mandiri (*self declare*) Konfirmasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab, serta menyatakan data dan informasi yang diberikan telah dipastikan sesuai dengan pembukuan Koperasi dan realitas di lapangan. Kami mempersilahkan Tim Kementerian Koperasi dan UKM, atau Dinas Koperasi Provinsi, atau Dinas Koperasi Kabupaten/Kota untuk memverifikasi kebenaran data di atas sewaktu-waktu.

_____, _____ 2024 (*Nama Kota/Kabupaten, Tanggal-Bulan dan Tahun Pengisian/Pengungkahan*)

Pengurus Koperasi: _____

Ketua

Sekretaris/ Bendahara

Materai Rp 10.000

Nama Ketua Koperasi

Nama Sekretaris/ Bendahara